

## INTERAKSI HUKUM POSITIF DAN BUDAYA DALAM PERTUNJUKAN MUSIK DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA

**HENDY RIZKI POSMA ADIL, ELFRIDA RATNAWATI\***

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisaksi, Jakarta, Indonesia  
hasibuan.mr@gmail.com, \* elfrida.r@trisaksi.ac.id

**Abstract:** Discussion about copyright is an exclusive right given to those who are creative on the basis of a creation that has been successfully created and can be enjoyed by the general public in the realm of scientific knowledge, works of art and literature. Normatively, the formal rules regarding copyright in Indonesian law are regulated through Law No. 28 of 2014. The concept of protection from copyright law itself in this case includes of protection from copyright law itself in this case includes moral rights and economic rights. Meanwhile, the meaning of moral rights is a type of right that protects the moral value of the creator, this is to keep his name attached to a work that has been created, while economic rights regulate the economic value generated by a creative work for each creator to be able to enjoy it for the benefit of the work. which produces commercial value. Music or songs are form of creation in the field of art which is the object of copyright protection. Nowadays, there are many musical performances, where singers usually perform songs belonging to or created by other people. As for the activity of performing other people's songs and music, sometimes there is a profit value, of course in the work. Even though in society's culture, especially musical artists, performing other people's works is common occurrence, if the singer performing someone else's song makes a profit, then it is only natural that the original creator gets royalties.

**Keywords:** Copyright, Music Performance, Legal Culture.

**Abstrak:** Pembahasan tentang hak cipta suatu hak yang eksklusif diberikan kepada mereka yang kreatif atas dasar suatu ciptaan yang berhasil diciptakan dan dapat dinikmati oleh khalayak umum pada ruang pengetahuan ilmu, karya seni dan sastra. Secara normative aturan tentang formil tentang hak cipta dalam hukum Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Konsep perlindungan dari hukum hak cipta sendiri dalam hal ini meliputi hak moral dan hak ekonomi. Sedangkan arti dari hak moral yaitu jenis hak yang melindungi nilai moral si pencipta, hal ini untuk tetap dicantumkan namanya atas suatu karya telah diciptakan, sedangkan dari hak ekonomi mengatur tentang nilai ekonomi yang dihasilkan oleh karya cipta untuk setiap pencipta untuk dapat menikmatinya dari pemanfaat suatu karya yang menghasilkan nilai Komersil. Musik atau Lagu adalah merupakan bentuk ciptaan dalam bidang seni yang menjadi objek perlindungan Hak Cipta, Dewasa ini mulai banyak acara pertunjukan musik, yang biasanya si penyanyi membawakan lagu milik atau karya orang lain. adapun aktivitas membawakan lagu dan musik milik orang lain tersebut terkadang memperoleh nilai keuntungan, tentu saja dalam karya lagu tersebut terdapat hak milik pencipta aslinya yaitu tentang hak moral dan ekonomi yang melekat pada karyanya. Walaupun divtengah kebudayaan masyarakat khususnya seniman musik membawakan karya orang lain adalah hal yang lumrah terjadinya, jika si penyanyi membawakan lagu orang lain mendapatkan keuntungan, maka sudah sewajarnya pencipta aslinya mendapatkan royalti.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Pertunjukan Musik, Budaya Hukum

### A.Pendahuluan

Segala bentuk hasil karya manusia manusia yang memiliki nilai kreatif dan inovasi yang canggih pada ruang pengetahuan ilmu, karya sastra serta kesenian, yang ketika dipraktekkan terdapat nilai atau kegunaan bagi manusia lainnya. Adanya nilai manfaat itu maka negara hadir guna melindungi hasil karya yang telah berhasil tercipta, dan sudah sepatasnya pula diperlukan adanya aturan hukum khusus yang mengaturnya. Dengan tujuan melindungi hak segenap warga negaranya dalam bidang karya intelektual tersebutlah kemudian negara mengaturnya melalui konsepsi atura Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI). Hak Kekayaan Intelektual dalam sejarahnya yang telah dikembangkan pada masyarakat

internasional, dengan para peserta negara yang tergabung dalam suatu pembahasan-pembahasan yang telah diadakan atas prakasa melalui sarana konvensi PBB tentang Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan atau yang dikenal dengan istilah *GATT* yang telah dilaksanakan pada tahun 1994. adapun untuk hasilnya yaitu telah setuju dan sepakati bersama tentang suatu kesepakatan dan perjanjian internasional dengan aturan mengenai subsidi-subsidi HAKI yang berkaitan dengan tata cara perdagangan lingkup internasional pada umumnya.

Negara kita sendiri yaitu Indonesia menjadi salah satu negara sebagai peserta yang ikut dalam forum kesepakatan yang mengikat perjanjian internasional tentang HAKI, adapun untuk hasil akhirnya putaran yang telah diadakan pada negara Uruguay. Maka akibat secara hukum Internasional negara Indonesia diwajibkan untuk turut serta menaati dan menjalankan serta berusaha menegakkan kesepakatan-kesepakatan pokok yang sudah diatur dan diterapkan melalui Konvensi *GATT* termasuk yang pengaturannya mencakup masalah tentang *TRIPs Agreement*, adapun untuk point khususnya yaitu dalam konvensi itu mengatur tentang aturan-aturan hukum perdagangan yang dalam hal ini kaitannya dengan hak kekayaan Intelektual, contohnya mengatur tentang barang yang tidak asli atau palsu. Adapun dalam tataran prakteknya yang dalam hal ini berkaitan dengan konsepsi Hak Kekayaan Intelektual tersebut pada intinya memiliki prinsip serta pokok tertentu yang telah diatur. Adapun untuk jenis prinsip-prinsipnya serta aturan pokok yang telah diatur dalam melalui konvensi atau kesepakatan *TRIPs* (*Zen Umar Purba*, 1999), sebagaimana dijelaskan berikut: a) Penetapan tentang standarisasi minimum dalam hal penegakkan hukum hak kekayaan intelektual pada negara-negara yang menjadi anggota, oleh sebab itu bagi negara anggota tersebut dapat menentukan standarnya ketentuan yang lebih tinggi dari *TRIPs Agreement* dengan catatan tidak melanggar kesepakatan; dan b) Para negara anggota juga diwajibkan untuk adanya perlindungan yang sama tentang HAKI dengan negara Anggota lainnya. Dengan memberikan perlindungan dan pengakuan yang sama selayaknya diberlakukan oleh negara kepada warga masyarakatnya berlaku pula kepada warga negara asing yang merupakan negara anggota.

Bahwa sebagaimana menurut pengertian dari hak cipta itu sendiri yaitu hak yang diberikan untuk melindungi suatu karya yang berhasil diciptakan atas dasar suatu wujud pengekspresian dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan jenis karya sastra serta memiliki nilai-nilai ekonomi (*Sinaga*, 2020). Adapun penjelasan secara normatifnya sebagaimana diatur dalam UUHC Pasal 1 angka 3 yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata. Membahas secara kajian filosofi, bahwa hak cipta sejatinya memiliki esensi nilai monopoli karena dalam hal ini adanya ketentuan pengaturan tentang moral dan ekonomi yang haknya tersebut melekat kepada penciptanya (*Soelistyo*, 2011). Ketentuan adanya perlindungan kedua hak tersebut diberikan sama negara melalui UUHC ditunjukkan atas suatu hasil penghargaan hasil intelektual yang tercipta dalam bentuk seni, ilmu dan sastra kepada warga negara.

Keeksistensian adanya Undang-Undang Hak Cipta di negara Indonesia tentunya melahirkan permasalahan, contohnya dalam bidang budaya, sosial, industri serta teknologi. Selanjutnya meneropong dari realitas pada penegakan hukum tersebut. problematika itu hadir karena adanya perbedaan konsep kebudayaan komunal dan individual, sedangkan wujud perlindungan hak cipta bersifat pribadi dan mengikat. Sedangkan hukum eksistensinya diharapkan menjadi alat perlindungan dan alat penyelesaian suatu permasalahan dikemudian hari. Mengingat konsep dari tujuan hukum diciptakan untuk memberikan nilai kepastian dan kemanfaatan tersebut, maka harus pula melihat asas keadilan yang berlaku di masyarakat (*Kansil*, 1989). Selanjutnya yang menjadi daya menarik dalam kajian penulis melalui makalah yang diteliti ini yaitu tentang praktek Undang-Undang Hak Cipta dalam skema kesenian musik yaitu dengan spesifik perbuatan hukum membawakan lagu milik pencipta lain dalam suatu pertunjukan musik. Dalam medium ruang kesenian ketika membahas tentang pengertian dari sebuah lagu dan musik merupakan dua hal yang berbeda. Lagu dapat artikan sebagai atas penyatuan nada-nada yang menjadi dalam kesatuan musik dan memiliki unsur berupa melodi,

lirik, aransemen dan notasi. Sedangkan makna dari musik yaitu seni Menyusun suara atau bunyi (Otto, 2014).

Penjelasan dari musik dan lagu merupakan suatu objek hasil cipta seni bersifat satu komponen yang tunggal serta menyatu yang diatur melalui UUHC pada Pasal 40 ayat (1) huruf d, sebagai suatu karya ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Mengingat lagu atau musik merupakan objek perlindungan dari hak cipta, maka terdapat aturan-aturan yang melekat terhadap penggunaan atas bentuk karya dibidang seni musik dan lagu tersebut.

Sedangkan pengertian pertunjukan musik yaitu kegiatan menyajikan suatu karya dalam bidang musik yang menghasilkan suatu kualitas bunyi dan dapat didengarkan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui perangkat media. Faktor kebiasaan yang acap kali dilakukan oleh kalangan musisi apalagi bagi mereka yang belum memiliki karya, ketika melakukan konser musik sering banget membawakan karya milik penyanyi lain atau bahkan grub band lain. Tentunya disini sangat jelas terekam adanya karya milik orang lain yang dibawakan, secara moral musisi memang baiknya melakukan izin atau ucapkan terima kasih dan tetap mencatut nama si penciptanya tersebut. Adapun secara ketentuan hak, apabila dalam suatu pertunjukan musik dan mendapatkan keuntungan komersil berkat membawakan lagu milik orang lain, maka udah sepantasnya ada pembagian atas royalti kepada pencipta aslinya. Karena bagaimanapun ketentuan Hak Cipta sudah mengatur konsep tersebut melalui ruang hak moral dan hak ekonomi. Sehingga disini sangatlah kental tentang irisan budaya dan normative hukum.

Lebih lanjut jika meminjam istilah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. SH., bahwa beliau menerangkan bahwasanya hukum sebagai fenomena sosial, artinya bahwa hukum terpasang pada masyarakatnya ingin dikemukakan, betapa hukum ada dalam kalangan masyarakat bertujuan untuk melayani masyarakat itu sendiri (Rahardjo, 1986). Dalam hal ini dimensi hukum tentunya sangat dekat dengan irisan budaya dan kebiasaan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat. Apalagi yang diketahui bersama bahwa para musisi atau seniman musik pada hakikatnya mereka mempunyai kebudayaan dan kebiasaan yang dapat dikatakan berbeda jika acuannya adalah suatu hukum normative.

Membahas tentang budaya, atau yang kerap disebut dengan kebudayaan adalah tentang elemen yang penting pada struktur sosial masyarakat, konsepnya suatu kebudayaan tentang pola kehidupan dan berkembang dalam masyarakat tentang pola kehidupannya yang kerap dikenal dengan istilah *ways of life*. Sedangkan kebudayaan tersebut irisannya sangat dekat dengan nilai sosiologi hukum. Dalam disiplin ilmu hukum sosiologi hukum menjadi sangat efektif untuk mengkaji tentang permasalahan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Adapun sebelum penulis meneliti kajiannya tentang Hak Cipta dalam studi kasus cover lagu, penulis telah membaca hasil disertasi ilmiah karya Prof. Otto Hasibuan., S.H., M.M (2006) dengan karyanya yang membahas tentang perlindungan hak ekonomi pencipta dan hak terkait pada bentuk ciptaan lagu di Indonesia, adapun hasil dari Disertasi tersebut yang dapat penulis rangkum adalah, pada karya doktoralnya melalui disertasi ini mengkaji tentang bagaimana konsep perlindungan hak pencipta pada karya lagu dan pemegang hak terkait khususnya kepada mereka para penyanyi dan pemain musik di Indonesia, seperti diketahui bersama bahwasanya pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat banyak yang merugikan hak ekonomi kalangan pencipta dan pemegang hak terkait, masyarakat, dan negara. Menurut penulis aturan hukum dan pola penegakkan hukum hak cipta masih terdapat banyak kelemahan yang memerlukan perbaikan segera dan secara khusus jika semuanya menghendaki adanya perlindungan hukum hak cipta yang komperhensif terhadap pencipta dan pemegang hak cipta.

Selain itu penulis juga dalam kajian pendahulunya terinspirasi dari thesis karya Muhammad Pramulya Kurniawan (2014), pembahasan tentang lagu serta musik sebagai objek bentuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan dari hak cipta. Dengan hasil kajiannya tersebut dalam thesis ini membahas tentang konsepsi hukum pada proses File Sharing, yang dalam hal ini objeknya karya cipta lagu yang banyak tersedia pada website dan dapat di unduh, tentunya ada aturan hukum yang harus dibuat bagi di pemilik website ketika di platform digitalnya tersebut terdapat karya musik milik orang lain, dan diwajibkan untuk mendapatkan

izin dari pencipta aslinya. Untuk selanjutnya dari pandangan sosiologi hukum tersebutlah sehingga menjadi pisau Analisa yang digunakan oleh penulis, apakah dalam hak aturan hukum hak cipta untuk praktek pertunjukan musik dalam penegakannya sudah sesuai dengan padangan sosiologi hukum. Sehingga melalui beragam prolematika tersebut yang telah penulis urai dengan jelas, selanjutnya dengan ini penulis menemukan problematika yang akan dikaji oleh penulis dalam suatu rumusan masalah, yang menghasilkan sebagai berikut: “*Bagaimana Budaya Hukum dalam Praktek Pertunjukan Menggunakan Karya Milik Orang Lain Menurut Undang-undang Hak Cipta?*”

## **B. Metodologi Penelitian**

Tipe penelitian atau pendekatan penelitiannya yaitu penulis mengambil jenis atau konsep penelitian ini dalam kajian ilmiah bersifat Juridis-Sosiologis, artinya mengkaji tentang aturan hukum yang berlaku dengan dielaborasi faktor budaya dilapangan. Adapun untuk data penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu UUHC Nomor 28 Tahun 2014 beserta aturan turunannya, penulis juga mengumpulkan literatur lainnya yang terdiri dari buku yang membahas tentang hukum hak cipta, jurnal-jurnal ilmiah tentang HAKI yang membahas hak cipta, dan literatur lainnya yang dalam hal ini membahas pula tentang hak cipta dan konsep pertunjukan musik. Kajian yang akan dilakukan penulis guna mengumpulkan data yaitu bersumber dari internet dan pembahasan karya tulis ilmiah lainnya. Penulis melakukan teknik Analisa data secara normative dengan membanding aturan hukum hak cipta yang berlaku, selanjutnya dikaji dengan informasi-informasi yang penulis peroleh tentang pertunjukan musik. Kajian untuk menarik kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan kajian teori efektivitas hukum setelah mengkaji problem yang ada tentang cover lagu dan/atau musik.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Sejarah Hak Cipta di Indonesia**

Membahas tentang hukum sebagai suatu aturan dalam prakteknya selalu berkembang dinamis mengikuti realitas keadaan zaman dan pola sosial yang berlaku. Dinamisnya dari aturan hukum tersebut, bila direkam dan dikaji melalui ruang hukum hak cipta, adanya usaha untuk mengatur suatu karya dalam wujud hukum positif hal ini ditujukan untuk menghormati serta menghargai atas suatu kekaryaannya yang telah diciptakan dan memiliki arti yang penting untuk masyarakat umum. Diberlakukannya suatu aturan hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana pembangunan, dengan harapannya mampu menjadi pelindung bagi segenap masyarakatnya. Oleh karenanya proses pemberlakuan hukum hak cipta di negara kita memakan waktu yang tidak sebentar artinya melalui proses yang cukup panjang. Dari pendataan yang ada, sejatinya Indonesia baru memiliki aturan hukum tentang hak cipta pada tahun 1982, dalam kala itu kehadirannya merupakan sarana pembangunan hukum untuk skala nasional, yang eksistensinya diharapkan menjadi mercusuar perubahan dalam pembangunan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Walaupun secara sifat aturan hak cipta bersifat individualistic dan monopoli, namun ketika diberlakukan reaksinya pro dan kontra belum muncul.

Namun berbicara adanya suatu undang-undang yang telah terapkan kepada masyarakat tentu saja tidak bisa terlepas dalam segi nilai tentang budaya hukum dan nilai sosiologi hukum yang telah dipraktekkan di Indonesia, melihat nilai semangat kebersamaan sudah melekat dalam kebiasaan masyarakat sedari dulu kala. Oleh karena itu masih ada anggapan bahwa konsep hak cipta masih bertentangan atau kurang sepemikiran terhadap nilai-nilai kebersamaan atau pola *bebarengan* pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk memanfaatkan suatu hasil ciptaan dengan cuma-cuma guna untuk membantuk Pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa. Sehingga dalam perjalanannya aturan hukum tentang hak cipta mengalami perubahan sebanyak empat kali guna menjawab semua problematika yang terjadi, serta menyempurnakan aturan hukum terdahulu yang ada. Data sejarah perkembangan hukum hak cipta pertama kali pada tahun 1982, kemudian mengalami perubahan pada tahun 1987, dan kembali dirubah pada tahun 1997, perubahan keempat terjadi pada tahun 2002, dan

kini yang diberlakukan yaitu perubahan kelima yang disebut dengan UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

Jenis dari perlindungan atas suatu karya seni sendiri termasuk dalam kategori hukum perdata dan bentuk dari ciptaan tersebut termasuk dalam hukum benda. Adapun untuk penjelasan tentang benda (*zaak*) ada dua yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak memiliki wujud. Sedangkan konsep hak kebendaan dalam hal ini terbagi menjadi hak kebendaan materil dan hak kebendaan immateriil, adapun untuk hak cipta sendiri masuk kedalam kategori benda yang tidak berwujud yang memiliki hak kebendaan immateriil. Tolak ukurnya suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin adalah sebagai berikut: Karya tersebut telah diwujudkan bukan hanya sebatas ide (*fixation*), karya bersifat asli bukan plagiat (*originalitas*), adanya nilai kreativitas yang tinggi pada saat proses kreatif pembuatan karya cipta. Aturan perlindungan hak cipta ini diterapkan pada dasarnya untuk melindungi kepentingan hukum si pencipta supaya karyanya tidak disalah gunakan dan dimanfaatkan sama pihak-pihak yang bisa mendatangkan kerugian.

### **Pengertian Tentang Hak Cipta**

Konsepnya sangatlah jelas hak cipta yaitu suatu hak yang secara khusus melekat kepada penciptanya terhadap bentuk ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni yang telah diciptakan bersifat eksklusif dengan prinsip deklaratif setelah ciptaan ini berhasil diwujudkan. Negara melalui aturan hukum hak cipta juga memberikan perlindungannya kepada pencipta dan ahli warisnya atas dasar karya cipta yang telah di ciptakan (*Harjowidigdo, 2015*). Pengertian tentang hak cipta juga dijelaskan oleh Sophar M. Hutagalung bahwa hak cipta perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas bentuk ciptaan yang khas dan original berhasil diciptakan dalam bidang karya seni, karya sastra dan ilmu pengetahuan yang selain hak perlindungan tersebut diberikan kepada seseorang juga dapat diberikan kepada lebih dari satu orang atau kelompok yang secara kolektif melakukan proses kreatif dan berhasil menciptakan suatu karya yang khas dan original serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas (*Hutagalung, 2011*).

Penjelasan dalam bidang disiplin ilmu hukum, bahwa hak cipta termasuk dalam HKI atau yang dapat disebut juga Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai eksklusif atau khusus, dan oleh sebab itu hak cipta hanya dapat diberikan kepada si pemiliknya langsung dalam hal ini di pencipta, dan atau pihak lainnya yang dijadikan sebagai pihak pemegang hak cipta tersebut untuk mengatur tentang tata cara mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, aktivitas lainnya atas suatu karya cipta tersebut kepada pihak-pihak lainnya atas seizin dan sepengetahuan pencipta tersebut. Konsep demikian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi: "*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Untuk wujud pelaksanaannya hak cipta pada prakteknya terdapat muatan khusus untuk suatu hasil ciptaan pada bidang karya sastra, ilmu pengetahuan dan karya seni mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah terkonsep. Adapun untuk jenis syarakt khusus supaya ketiga jenis bentuk ciptaan yaitu ilmu pengetahuan karya seni dan sastra yaitu harus bersifat asli (*original*) dan berbeda dengan karya-karya sebelum dan tidak berlaku untuk suatu karya hasil plagiat. Pembahasan selanjutnya tentang perlindungan pada suatu ciptaan dalam hak cipta terdapat dua konsep perlindungan fundamental, *pertama* yaitu perlindungan hak moral (*moral rights*) dan *kedua* yaitu hak ekonomi (*economic rights*). Pengertian dari hak moral yaitu hak yang timbul pada pencipta atas perintah undang-undang yang menyangkut reputasi pencipta untuk namanya tetap melekat pada karya cipta yang berhasil diciptakan, sedangkan pengertian dari hak ekonomi yaitu hak yang diberikan oleh hukum mengatur tentang ekonomi pencipta tentang nilai ekonomi pada setiap karya yang ciptakan apabila dimanfaatkan mendapatkan nilai ekonomi maka dalam hal ini si pencipta wajib mendapatkannya, atau yang kerap disebut dengan royalti, dan hak ekonomi tersebutlah mengatur tentang royalti.

Pengertian ciptaan sendiri menurut Pasal 1 angka 3 UUHC Nomor 28 tahun 2014 yaitu berbunyi: '*Ciptaan adalah hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau yang diekspresikan dalam bentuk nyata*'. Lebih lanjut penjelasan tentang bentuk-bentuk ciptaan sebagaimana yang akan penulis uraikan menurut Pasal 40 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, adalah berikut ini: a) Buku, pamphlet, perwajahan dalam bentuk karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya; b) Cemarrah, kuliah, pidato, dan ciptaan dengan jenis serupa lainnya; c) Alat peraga yang dibuat dan diperuntukan untuk kepentingan dunia Pendidikan, serta ilmu pengetahuan; d) Lagu dan/atau musik dengan dan/atau tanpa teks; e) Dama, drama musical, tari koreografi, pewayangan, dan pantomime; f) Karya seni rupa dalam bentuk contohnya lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; g) Betuk dari karya seni terapan; h) Karya arsitektur; i) Peta; j) Karya seni batik atau motif lainnya; k) karya fotografi; l) Potret; m) Karya sinematografi; n) Terjemahan, tafsir, aransemen, saduran, bunga rampai, basic data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lainnya hasil dari transformasi; o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, tranformasi, atau modifikasi, ekspresi budaya tradisional; p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya; q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut menggunakan karya asli; r) Permainan video; dan s) Program Komputer.

Perlu diketahui lebih lanjut, bahwa makna atau penafsiran khusus dari suatu terjemahan atas suatu karya cipta, penyaduran, penafsiran dan hasil karya cipta lainnya yang bersifat terjemahan atau transformasi. Bentuk karya cipta yang mendapatkan bentuknya sebagaimana tersebut di atas tetap mendapatkan perlindungan hak cipta dengan adanya cara tersendiri yang pada prakteknya dengan syarat serta ketentuan-ketentuan khusus atas ciptaan orginialnya, sebagaimana aturan tersebut telah diatur melalui Pasal 40 ayat (2), dan ayat (3) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, yang menjadi catatan tentunya harus bersifat asli dan orginal.

### **Praktek Pertunjukan Musik**

Berangkat dari suatu sejarah kebiasaan masyarakat tradisional di Indonesia menjelaskan bahwa praktek peniruan dan penggunaan karya orang lain tanpa izin banyak terjadi dan tanpa menimbulkan suatu permasalahan hukum. Mengingat dalam kebudayaan tradisional masyarakat Indonesia menghargai atau penghargaan kepada suatu karya terhadap hak cipta masih dapat dibbilang kurang mendapatkan tempat untuk dihargai, sebagai contohnya masih sering dijumpai dan kita sering mendengarkan lagu-lagu rakyat tradisional masyarakat Indonesia yang tidak dikenal atau diketahui siapa penciptanya. Namun tetap saja dipertunjukan atau ditontonkan kepada khalayak ramai. Sehingga dalam berjalannya waktu seiring penerapan tentang aturan hukum Hak Cipta yang sudah dilaksanakan di Indonesia, namun untuk penghargaan aturan hukum tersebut yang dilakukan oleh masyarakat masih sangatlah minim. Artinya aturan hukum tersebut masih sebagai normative dan belum secara menyeluruh diterapkan dikalangan masyarakat khususnya musisi.

Apalagi jika melihat dalam praktek indisutri musik seperti dewasa sekarang ini, seringkali dalam praktek pertunjukan musik ditemukan banyak musisi bahkan penyanyi yang membawakan karya milik orang lain untuk kemudian dinyanyikan ulang di depan panggung hiburan, memang sebagai musisi sendiri terkadang merasa tidak keberatan ketika acara pertunjukan musiknya tersebut sebatas untuk hiburan semata tanpa mendatangkan keuntungan. namun jika pada faktanya ternyata dari agenda pertunjukan musik tersebut mendatangkan manfaat nilai ekonomi atau keuntungan sudah menjadi suatu kebiasaan pastinya para si pemilik lagu atau musik yang asli merasa keberatan, dengan pola adanya keberatan tersebutlah kemudian muncul akan suatu pelanggaran hukum didalamnya. Namun ketika dilihat dalam ruang hukumnya tentang ciptaan yaitu sebuah musik dan lagu milik karya penyanyi lain terdapat aturan khusus tentang hak moral dan hak ekonomi yang sudah melekat dan tidak boleh dilanggar. Secara kaidah praktek penerapan atau aturan hak moral dalam hal ini pengertiannya yaitu bahwa apabila ada penyanyi membawakan karya musik atau lagu milik orang lain, maka nama pencipta aslinya harus disebutkan, dan diumumkan dikhalayak ramai,

lebih dari itu terhadap karya cipta dari pencipta aslinya pun tidak boleh dirubah, jika akan dilakukan perubahan atau aransemen ulang maka sudah seyogyanya harus minta izin dari penyanyi aslinya.

Adapun wujud perlindungan hukum dalam hak ekonomi yang melekat pada suatu karya cipta yaitu pada esensinya mengatur tentang hak atas nilai ekonomi yang harus didapatkan untuk mereka Penciptanya atau yang memegang hak cipta dari keuntungan nilai ekonomi yang timbul serta dihasilkan dari suatu bentuk karya cipta yang berhasil diciptakan. Sebagaimana penjelasan tersebut ketika merujuk melalui Pasal 9 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa pencipta dan/atau pemegang hak cipta tetap memiliki hak ekonomi untuk karya ciptaanya yaitu musik dari pertunjukannya tersebut yang mendatangkan nilai ekonomi. Artinya apabila seseorang akan melakukan kegiatan tersebut yaitu tentang proses adaptasi, aransemen, atau transformasi atas suatu ciptaan dan pertunjukan ciptaan haruslah mendapatkan atau seizin mereka yaitu pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Begitu juga pada praktek pertunjukan musik. Apabila ada seorang musisi akan pertunjukan musik lagu karya orang lain, hal ini sebagaimana telah diatur dalam dari Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tentang Hak Cipta haruslah seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta aslinya.

Terhadap larangan hukum apabila dalam praktek pertunjukan musik tanpa seizin dari penciptanya atau pemegang hak cipta tersebut atas lagu dan/atau musik tersebut, maka menurut pasal 113 ayat (2) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya perbuatan mencover lagu tersebut sudah melanggar ketentuan Pidana. Adapun larangan ketentuan pidananya yaitu: *“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*. Tentunya dengan adanya sanksi hukum tersebut secara formal ditunjukkan demi melindungi kepentingan hukum para pencipta akan suatu karya ciptaan, contohnya karya seni lagu serta musik, mengingat adanya hak ekonomi yang melekat sehingga hukum berbicara kemanfaatan dengan tujuan dari segala aktivitas yang menghasilkan nilai komersil harus juga dapat dimanfaatkan oleh pencipta atas suatu karya ciptaan yang telah diciptakannya.

### **Pandangan Budaya Dalam Hukum Hak Cipta**

Guna menjawab permasalahan selanjutnya tentang pandangan budaya dalam hal ini konteksnya yaitu budaya para musisi dan industri budaya pertunjukan musik dalam memandang konsep aturan hukum normative tentang hak cipta tentunya ada elaborasi anatara dua ruang disiplin ilmu yang berbeda. Dapat dipastikan guna menemukan rumusan masalah tidak bisa hanya sebatas menggunakan pendekatan hukum normative tetap harus adanya pandangan-pandangan dan/atau disiplin ilmu kebudayaan yang juga turut mengatur serta menjadi pisau analisis dalam mengkajinya. Sebagaimana pengertian kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat yaitu *“kebudayaan”* asal katanya dari bahasa *Sansekerta Buddhayah*, maknanya dapat diartikan sebagai proses pengolahan atau proses pengerjaan, mengerjakan sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.

Adapun kebudayaan ini sangat kental irisannya dengan sosiologi hukum, mengingat dalam hal ini sosiologi hukum juga membahas tentang disiplin ilmu budaya, adapun penjelasan sosiologi hukum yaitu yang penulis mengundakan pendapat dari Prof. Dr. Satjipto Raharjo. SH., bahwa sosiologi hukum memiliki tujuan untuk memberikan kejelasan terhadap praktek-praktek penyusunan dan terbentuknya undang-undang, penerapan dan proses pengadilan. Pengertian dari kajian basic sosio legal yaitu kajian tentang hukum yang mempelajari bagaimana praktek hukum diterapkan pada masyarakat, yang biasanya terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum yang diterapkan, sosio legal seperti juga memiliki suatu keberhasilan untuk menjelaskan, mengapa praktek hukum yang berlaku dimasyarakat terkadang tidak sesuai dengan cita-citanya, ada sebab-sebab, faktor apakah yang bisa membuat hal tersebut terjadi, kemudian dicari penyebab serta latar belakangnya apa yang membuat demikian terjadi. Secara format tujuan adanya kajian ini adalah untuk melihat apakah hukum

tersebut memiliki sifat prespektif sesuai dengan tradisinya pada wilayah tertentu, atau hukum hanyalah sebagai hukum semata yang kajiannya hanya meliputi apa hukumnya, dan bagaimana pola menerapkannya.

Selain itu Prof. Dr. Sajipto Raharjo. SH., juga megemukakan bahwa sosiologi hukum senantiasa mengkaji tentang fakta kebenaran empiris dengan maksud pengertiannya mengenai bagaimana kenyataan sebuah peraturan diterapkan dalam suatu masyarakat, apakah kenyataannya berbunyi sesuai yang diaturkan atau tidak. Lebih lanjut ruang lingkup sosiologi hukum tidak hanya mempelajari masalah hukum saja melainkan memahami tentang objek yang dipelajari, dalam penelitian ini yaitu ruang lingkup kesenian lagu dan/atau musik. Dari dua ruang hukum tersebutlah antara hukum positif dan sosiologi hukum penulis gunakan sebagai kajian interaksi hukum terhadap praktek pertunjukan musik tersebut apakah sudah sesuai dengan spirit dari UUHC Nomor 28 Tahun 2014, mengingat kebudayaan masyarakat seniman masih melekat erat dengan nilai *gotong-royong* dan *sesrawungan* sehingga menjadi suatu bertolak belakang dengan sifat perlindungan hak cipta yang sangat individual dan monopoli. Sehingga faktor praktek penegakan hukum dalam pelanggaran hak cipta tentang seseirang yang membawakan lagu atau karya orang lain tanpa izin inilah sangat jarang terjadi.

Untuk melihat interaksi hukum tersebut dalam praktek pertunjukan musik di Indonesia dan penegakan hukum hak cipta, adapun jenis teori yang penulis aplikasikan adalah teori efektivitas hukum yang telah dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto (1983). Penjabaran selanjutnya tentang suatu aturan hukum tersebut sudah efektif atau tidak ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu dapat ditinjau dari: 1) Faktor aturan hukumnya sendiri (dalam hal ini UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014); 2) Faktor penegak hukumnya, dapat dilihat dari para pihak-pihak yang membuat, membentuk, ataupun yang menerapkan dan menjalankan dari aturan hukum tersebut; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam proses penegakan hukum; 4) Faktor masyarakatnya, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku ataupun diterapkan contoh dalam kajian ini yaitu kalangan musisi; dan 5) Faktor kebudayaannya, yakni budaya sebagai hasil suatu karya, cipta, dan rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan sehari-hari yang hidup dan membentuk pola kebudayaan di masyarakat.

Guna mengelaborasi tentang interaksi hukum positif dan sosiologi hukum serta hal menjawab problematika tentang praktek penerapan aturan Hak Cipta dalam perbuatan hukum praktek pertunjukan musik. Oleh selanjutnya, bahwa tahapan penegakan hukum tidak hanya sebatas peran serta pelaksanaan undang-undang dalam tahap normative, adapun dalam fakta penegakkan hukum dan kenyataannya pada negara kita ini memang cenderungannya demikian apa ada, sehingga pengertian Law Enforcement tersebut sangat dikenal. Patut disepakati secara bersama, bahwa dalam fakta yang terjadi bahwa untuk saat ini aturan hukum hak cipta belum secara detail mengatur tentang industri pertunjukan musik. Karena dalam tataran praktek masih dijumpai pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh faktor budaya dan faktor lemahnya aturan hukum yang saat ini diterapkan, apalagi sangat jelas dalam hal ini ketika adanya pelanggar hak cipta pihak yang dirugikan utama yaitu penciptanya yang tidak bisa mendapatkan royalti atas ciptaan yang telah mereka ciptakan, sedangkan penyanyi yang membawakan lagu ciptaanya dia malah dapat keuntungan dari promotor-promotor yang mengundang untuk melakukan suatu pertunjukan.

Dari problematika tersebutlah mendapatkan suatu kongklusi bahwa praktek aturan hukum tentang hak intelektual khususnya hak cipta masih tergolong baru dan masih banyak kelemahannya sehingga masih diperlukan kembali formulasi penyesuaian-penyesuaian yang dalam hal ini sesuai. Lebih lanjut belum sepenuhnya mawadahi kepentingan hukum para pelaku seni khususnya dalam hal ini seni lagu dan/atau musik. Untuk itu pendekatan sosiologi hukum sangat diperlukan guna menemukan suatu hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum dari masyarakat tersebut khususnya kepada para musisi.

#### **D. Penutup**

Untuk melihat interaksi hukum yang terjadi dalam Hak Cipta menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang dikaji oleh penulis terhadap praktek mencover lagu dan/atau musik,

penulis mencoba telah merumuskan jawaban rumusan masalah tersebut ke dalam 3 (faktor) yang selanjutnya ditemukan dan hasil pandangan berikut ini: 1) **Tentang Faktor Aturan Hukum Yakni UUHC Nomor 28 Tahun 2014**, kesimpulan yang pertama yaitu tentang faktor aturan hukumnya UUHC Nomor 28 Tahun 2014, kajian yang dilakukan oleh penulis menemukan hasil bahwa aturan hukum positif diciptakan bertujuan untuk memberikan dampak nilai positif, maknanya aturan hukum formil tersebut berfungsi sebagai suatu kepastian hukum yang mengingat dan memiliki nilai positif dalam tatanan hidup para masyarakatnya. Namun dari hasil kajian yang telah penulis kumpulkan dan kemudian dikajinya, praktek tujuan hukum positif hak cipta belum sepenuhnya maksimal dan memberikan ruang kepastian hukum di kalangan masyarakat seniman musik serta industri musik itu sendiri, pasalnya masih banyak masyarakat musisi yang belum tau akan eksistensi dan kandungan hukum hak cipta, sehingga terdapat potensi hukum yang dilanggar dalam pertunjukan musik sering terjadi, contohnya yaitu masih banyak para musisi yang membawakan karya atau lagu milik orang lain tanpa izin; 2) **Tentang Faktor Penegakan Hukum**, Pembahasan yang kedua adalah masalah faktor penegakan hukum, artinya dari ulasan kesimpulan pertama tentang aturan hukum hak cipta yang notabene dalam hal ini kurang maksimal dalam tataran prakteknya, sehingga sangat jelas dan berpengaruh dalam proses penegakan hukum. sebelum membahas tentang penegakkan hukum rasa perlu disampaikan pula masalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait tentang hukum hak cipta pada kalangan masyarakat seniman musisi dan para pelaku industri musik. hal ini yang mengakibatkan penegakan hukum hak cipta masih lemah, ditambah dalam proses penanganan dan penegakan terhadap dugaan adanya pelanggaran pada hak cipta, ketentuan hukum pidana sifatnya adalah delik aduan, artinya penegak hukum akan memproses dan menangani kasus tersebut ketika adanya pengaduan dari masyarakat terdapat, dan pola ganti rugi akan hak ekonomi yang terlanggar berifat keperdataan, artinya haruslah adanya proses gugatan terlebih dahulu ke pengadilan barulah ada proses pengakan hukum. Melihat ruang hukum dalam penegakkan pidana dan/atau hukum perdata, ditambah secara materinya hukum hak cipta ini sangat bersinggungan dengan ruang-ruang disiplin ilmu yang lainnya hal ini berdampak kurang maksimalnya proses penegakkan hukum dalam problematika sengketa hak cipta. Apalagi secara dasarnya eksistensi hak cipta masih menjadi pekerjaan rumah bersama supaya para masyarakat seniman dan industri musiknya menjadi melek hukum. 3) **Tentang Faktor Budaya**, Kesimpulan yang terakhir adalah masalah budaya, memang sejatinya budaya itu sangat berpengaruh dalam praktek keefektivan aturan hukum positif diterapkan dalam ruang masyarakat, dan sangat berpengaruh dalam hal penegakkan oleh para penegak hukum yang berwenang. Adapun kajian yang dapat penulis sampaikan, berkaitan dengan budaya adalah faktor utamanya tentang adanya pola yang berbeda antara norma hukum lahirnya hak cipta dengan budaya yang biasanya terjadi pada kalangan musisi dan industri musik. hak cipta melalui kesepakatan internasional memuat budaya yang individual dan komersil, sedangkan musik di Indonesia, apalagi dalam ruanng tradisi sifatnya komunal dan karya seni kerakyatan, hal inilah yang menjadi suatu perbenturan kebudayaan yang memang sampai dengan saat ini sulit untuk dipadukan, walaupun ada jalan tengah yang namanya hak moral, artinya hak cipta tidak selalu membahas tentang monopoli royalti semata, namun ada sisi moral yang bertujuan untuk melindungi nama baik, serta eksistensi para pencipta karya musik itu sendiri, namun karena adanya kelemahan hukum dan kekurangan eksistensian hak cipta dalam dunia musisi dan industri musik. Sehingga pesan yang ditangkap oleh budaya masyarakat adalah hak cipta selalu identic dengan pola pembagian royalti semata. Dan nilai akan hak moralanya sering kali terlupakan bahkan diabaikan, faktor ini terjadi menurut hemat penulis karena kembali ke problematika awal, bahkan kalangan musisi dan industri musik masih awam akan konsep perlindungan hukum hak cipta, dan mereka kurang memahami secara detail akan kandung-kandungan telah ditentukan dan diatur dalam hukum normative ini. Hal inilah menjadikan seolah-olah hak cipta itu sangat bertolak belakang dengan budaya dan kebiasaan yang telah ada dan menjadi suatu pola hidup dalam kalangan musisi itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Djubaedillah R. dan Muhammad Djumhana. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Abadi Aditya Bhakti. Bandung. 2003.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*. PT. Alumni. Bandung. 2014.
- Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta. 2005.
- Hutagalung, Shopar Maru. *Kedudukan Hak Cipta dan Perannya Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Kansil. C.S.T. Pengantar *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.
- Margono, Sujud. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. 1986.
- Soekamto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1983.
- Soelistyo, Hendry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Press. Jakarta. 2021.
- Syamsudin M, dan Budi Agus Riswandi. *Hak Kekayaan Intelektuan dan Budaya Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 2005.
- Desertasi. Otto Hasibuan. *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2006.
- Tesis. Muhammad Pramulya Kurniawan. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui File Sharing di Internet*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2014.
- Jurnal. A. Zen Umar Purba. *Menyambut Millenium III: TRIPs, Dimensi HKI dan Kesiapan Kita*. Jurnal Newsletter No. 39 X. Desember 1999.